

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK KANDUNG DI UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN
RESORT TUBAN**

SKRIPSI

Oleh

Elya Abadiyah

NIM. C73218032



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elya Abadiyah
NIM : C73218032
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Kewenangan
Kepolisian Terhadap Penanganan Pelaku Tindak Pidana
Pencabulan Anak Kandung (Studi Polres Tuban)

Menyatakan skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Elya Abadiyah

NIM. C7328032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Elya Abadiyah NIM C73218032 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya,
Pemimbing



Dr. H. Nafi' Mubarak, SH, MHI
NIP: 197404142009011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elya Abadiyah NIM C73218032 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis munaqasah skripsi :

Penguji I



Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI
NIP:197404142008011014

Penguji II



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah Lc, M.Ag
NIP:197904162006042002

Penguji III



Mohammad Isfironi, MHI
NIP:197008112005011002

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons)..MCL.
NIP:198506242019031005

Surabaya, 11 Juli 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elya Abadiyah
NIM : C73218032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : elyalyadiyah99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepolisian Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya

Penulis

(Elya Abadiyah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepolisian Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Tuban”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam 2 rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana pihak kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban, 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan mengambil fakta-fakta dari perilaku seseorang yang didapatkan melalui wawancara maupun melalui pengamatan langsung yang didapatkan berupa catatan, rekaman atau sumber informasi dari berbagai macam bentuk lainnya. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban.

Hasil kesimpulan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban penanganan terhadap pelaku pencabulan anak dari proses penangkapan hingga penahanan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHP, Pasal 1 angka 21 KUHP serta ancaman hukuman pada Pasal 82 ayat 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam hukum pidana Islam bentuk penanganan pelaku terhadap tindak pidana pencabulan dari proses penyidikan, penahanan hingga hukuman sudah sesuai dengan konsep *ta'zīr*. *ta'zīr* tersebut berupa penjara yang mana pada zaman Rasulullah *ta'zīr* diterapkan selama proses pemeriksaan hingga benar-benar kesalahan yang diperbuat oleh pelaku nyata.

Saran kepada umumnya pihak kepolisian selaku sebagai aparat Negara yang mengayomi masyarakat harus lebih berperan aktif dalam penanganan tindak pidana pencabulan tersebut dengan melakukan upaya pencegahan berupa penyuluhan yang bekerja sama dengan Dinsos atau Binmas dengan tujuan dapat meminimalisir angka kenaikan kasus pencabulan anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KANDUNG	21
A. Tindak Pidana Pencabulan Anak	21
B. Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak.....	36
BAB III PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KANDUNG DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT TUBAN	45
A. Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban	45
B. Rincian Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban.....	55

C. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak	58
BAB IV KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KANDUNG DI UNIT PELAYANAN PREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT TUBAN	69
A. Kepolisian Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban.....	69
B. Hukum Pidana Islam Terhadap Kepolisian Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung	74
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Bagan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban...51	
Tabel 3. 2 Jenis tindak pidana.....	53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 data jenis kasus tindak pidana	54
Gambar 3. 2 data kasus tindak pidana.....	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencabulan adalah bentuk kejahatan seksual yang dapat berakibat terjadinya perubahan pada struktur masyarakat. Kasus tersebut masih menjadi kontroversial hingga kini di lingkungan masyarakat. Setiap kasus pencabulan terjadi seringkali dijumpai dengan ragam pendapat yang berbeda terkait permasalahan dan latar belakang tindakan dalam kasus tersebut. Pencabulan merupakan salah satu perbuatan yang termasuk kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penggolongan tindak pidana ini termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan. Dalam pengertiannya definisi pencabulan sendiri masih terkesan mencampur adukkan antara perkosaan dan persetubuhan.

Tindak pidana pencabulan telah diatur dalam KUHP Bab XIV buku ke II, yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 yang masuk dalam kategori kejahatan kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 290 ayat 2 dan 3, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 1, Pasal 295 KUHP. Jenis kejahatan ini sangat berdampak buruk terhadap korbannya, karena pencabulan merupakan perbuatan yang sudah merusak martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia terlebih terhadap jiwa, keturunan dan akal. Dari tindakan yang telah dilakukan kejahatan seksual adalah hasil karena adanya interaksi antara korban dengan pelaku. Di

samping itu secara sadar maupun tidak sadar baik secara langsung atau tidak. Walaupun kedudukan di dalamnya menjadi korban, dapat dilihat bahwa korban sebagai salah satu pihak yang mengalami kerugian serta penderitaan atas perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹ Salah satunya seperti anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang masih di bawah umur sebab pada hal tersebut sangat membawa pengaruh bagi perkembangan anak terutama pada psikologis hingga seumur hidupnya akan trauma.

Minimnya moral seseorang juga dapat menyebabkan suatu sikap serta tindakan yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindakan kesusilaan, sehingga dapat berpengaruh terhadap nafsunya. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang menjadikan seorang anak dibawah umur sebagai korban seringkali dilakukan oleh orang-orang yang kenal terhadap korban, tidak hanya itu mayoritas pelaku memiliki adanya hubungan gen dan hormon seperti contoh orang tua ataupun keluarga kandungnya. Pelaku tidak menutup kemungkinan merupakan orang yang dikenali maupun tidak dikenali oleh korban atau orang luar. Sehingga faktor yang dapat menjadikan tindak pidana pencabulan itu terjadi dapat berasal dari faktor internal atau eksternal. Oleh sebab orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab sepenuhnya baik secara sosial, jasmani ataupun rohani. Sebab hakikat seorang anak tidak bisa untuk menjaga

¹ Rukini Mien, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 3.

dirinya sendiri dari berbagai macam bentuk tindakan yang timbul. Seperti kerugian mental, sosial, dan fisik dari berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan kasus tersebut banyaknya pertanyaan yang muncul tentang bagaimana cara untuk melindungi seorang anak tersebut dari perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang tua atau ayah kandungnya sendiri. Sesuai isi Undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 20 mengakatan bahwa “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak” dalam hal tersebut ditunjukkan bahwa setiap pihak termasuk orang tua terlibat dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta mencegah munculnya kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi kasus tersebut masih kerap terjadi sehingga anak tersebut justru menjadi korban dari nafsu orang tua atau ayah kandungnya sendiri.²

Tindakan pencabulan terhadap anak ini sehubungan dengan permasalahan kasus tersebut mendapat banyak perhatian yang banyak dan sangat serius terutama pada bagian masyarakat, terutama penegak hukum yang berperan aktif, seperti Kepolisian. Dalam menegakan hukum lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dan tanggung jawab yang sangat besar serta adanya sinergi antara tugas dan wewenangnya yang telah dimiliki sesuai dengan undang-undang yang telah diatur yaitu Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia

² Ibid.,3.

yang sudah sesuai dengan fungsinya yang terdapat pada pasal 2 yang berisikan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, serta ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Dalam Islam hukum terbagi menjadi dua yakni formil dan materiil, hukum materiil hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan yang berwujud larangan dan perintah, sedangkan hukum formil merupakan hukum yang mengatur cara untuk mempertahankan dan melaksanakan. Ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan pada masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum materiil seperti ketentuan cara bagaimana seseorang dapat menyelesaikan masalah dan mendapat keadilan hukum, jika terdapat hak atau kepentingannya dilanggar ataupun sebaliknya yang disebut dengan Fikih Murāfaat (Hukum Acara Peradilan Islam). Dengan tujuan agar dapat memelihara dan mempertahankan hukum materiil³. Mengenai pencabulan dalam Islam dikenal dengan istilah pemerkosaan dan merupakan suatu bentuk perbuatan zina⁴.

Dalam hal ini zina yang dilakukan oleh sepihak saja yakni ayah kandungnya sendiri sangat diharamkan oleh agama. Sebab hukum Islam telah melarang untuk menikahi anak kandungnya sendiri. Perbuatan ini dianggap sebagai jarimah *ta'zīr* karena berkaitan dengan kejahatan yang

³ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009), 3.

⁴ Ibid.

merusak kehormatan dan akhlak seseorang dan perbuatan tersebut telah merugikan orang lain. Perbuatan zina yang dilakukan secara paksa dalam Islam pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam nash. Hukuman bagi pemerkosaan lebih berat, sebab selain hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, pelaku juga mendapat hukuman tambahan karena melakukan pemaksaan terhadap korbannya yakni berupa hukuman *ta'zīr*.⁵

Salah satu kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak adalah yang terjadi di Kabupaten Tuban. Yang mana pelaku merupakan ayah kandungnya sendiri. Diketahui bahwa pekerjaan pelaku adalah sebagai seorang pemulung dan pelaku sering mabuk-mabukan setelah pulang dari pekerjaannya. Saat tiba dirumah pelaku, kemudian pelaku melampiaskan hawa nafsunya kepada korban yang merupakan anak kandungnya sendiri. Dengan adanya unsur paksaan dan ancaman, korban tidak bisa melawan pelaku saat kejadian berlangsung. Pelaku yang sudah menyetubuhi korban sebanyak 3 kali ini mengatakan bahwa kejadian tersebut akibat terpengaruh oleh efek miras.

Melihat kasus tersebut dapat diketahui bahwa perlunya upaya penanganan dari kepolisian serta ancaman hukuman yang serius serta membutuhkan perhatian dari kalangan semua yang berperan aktif seperti kalangan penegak hukum terutama seperti pihak kepolisian. Upaya

⁵ Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang, Dalam Muhammad Amin Suma, Dkk, Pidana Islam Di Indonesia (Peluang Prospek, Dan Tantangan)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 180-181.

penanganan kepolisian yang telah dilakukan oleh Pihak polres Tuban yaitu bekerja sama dengan instansi yang terkait seperti menyediakan penasehat hukum bagi pelaku, dinas sosial yang terdapat dalam Tim P2A termasuk dalam ahli psikolog bagi anak yang selaku menjadi korban pencabulan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka muncul sebuah permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepolisian Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Tuban”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terdapat di atas, penulis mengungkapkan beberapa masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung
2. Modus pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana
3. Sanksi pelaku tindak pidana pencabulan
4. Sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam tindak pidana pencabulan anak kandung
5. Kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap pelaku pencabulan anak kandung yang dalam hal ini dilakukan oleh orang tua korban pencabulan

6. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap pelaku pencabulan anak kandung menurut hukum pidana Islam

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengungkapkan permasalahan didalam penelitian Batasan masalah sebagai berikut :

1. Kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pihak kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Adapun ruang lingkup tujuan penelitian yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dijabarkan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini akan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sehingga akan dapat menghasilkan sebuah penerapan terhadap kepolisian dalam penanganan pelaku tentang tindak pidana pencabulan anak kandung.
2. Penelitian ini akan menambah perbendaharaan materi hukum pidana sebagai pijakan kurikulum serta pembelajaran pada mata kuliah tersebut.

Aspek Teoritis (Keilmuan)

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi pengetahuan serta gambaran tentang proses serta bentuk-bentuk terhadap kepolisian dalam penanganan pelaku kasus tindak pidana pencabulan anak kandung kabupaten Tuban.

Aspek Praktis (Terapan)

Dapat memberikan informasi secara luas serta pengetahuan khususnya pada masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti secara pribadi mengenai kepolisian dalam penanganan pelaku mengenai pencabulan anak kandung terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di salah satu kabupaten Tuban, tujuan secara praktis adalah :

- a. Diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan mengambil kebijakan, seperti pada pengadilan negeri dan lembaga-lembaga masyarakat pada umumnya yang terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan dan referensi bagi daerah-daerah lain karena merupakan bagian yang terpenting untuk mengetahui prosedur kepolisian dalam kehidupan dan kasus pencabulan terhadap anak.

F. Kajian Pustaka

Merupakan gambaran singkat mengenai penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu atau penelitian yang hampir sama dengan masalah yang akan diteliti, sehingga tentunya akan ada perbedaan antara satu dengan penelitian lainnya, dan kajian ini tidak termasuk duplikat atau kajian pengulangan sebab belum ada yang mengambil mengenai penelitian tersebut. Tema penulisan yang berkaitan dengan penelitian di antaranya sebagai berikut :

1. Penelitian berjudul “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Kng) karya dari Giga Shalaksa. Fokus dari penelitian ini adalah: Teori perbuatan berlanjut dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Kng dan Ketepatan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 tahun dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng.⁶
2. Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus putusan No. 462/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Jo No. 205/Pid.Sus/2015/PN.Psp)” karya dari Makmur Makarios Inganta Ginting. Fokus dari penelitian ini adalah: Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pertimbangan hakim dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap terdakwa sesuai dengan putusan Perkara Nomor: 462/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Jo No.205/Pid.Sus/2015/PN.PSP.⁷
3. Penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologi Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung” yang ditulis oleh Diva Reva Anggara Harahap. Fokus dari penelitian ini adalah: Modus pencabulan ayah terhadap anak kandung, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

⁶ Giga Shalaksa, *"Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng)"*, (Skripsi Universitas Jember, 2019)

⁷ Makmur Makarios Inganta Ginting, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan No. 462/Pid.Sus/PT Mdn Jo No. 205/Pid.Sus/2015/PN.PSP)"*, (Skripsi Universitas Medan area, 2018)

pencabulan ayah terhadap anak dan Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya.⁸

4. Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid (Analisis Putusan No.115/PK/Pid.Sus/2017)” yang ditulis oleh Eta Purnama Sari Sagala. Fokus dari penelitian ini adalah: Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak murid, Faktor terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak murid dan Analisis Putusan No. 115/PK/Pid.sus/2017 tentang pertanggungjawaban guru yang melakukan pencabulan terhadap anak murid.⁹

Dengan demikian berdasarkan pemaparan ke 4 penelitian di atas maka terdapat beberapa perbedaan dalam kajian fokus penelitiannya. Pada penelitian yang akan saya kaji lebih terfokus pada penanganan pelaku pencabulan terhadap anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban mengenai tindakan tersebut. Peninjauan penelitian yang akan saya lakukan yakni pada permasalahan pencabulan yang masih kerap terjadi. Penelitian akan dilakukan di Polres Tuban pada bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang merupakan lembaga untuk memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan

⁸ Diva Reva Anggara, *"Tinjauan Kriminologi Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung"*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

⁹ Eta Purnama Sari Sagala, *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid (Analisis Putusan NO. 115/PK/Pid.Sus/2017)"*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

Anak. Pada penelitian sebelumnya lebih terfokus pada penanganan kepolisian terhadap pelaku pencabulan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sehingga diharapkan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penggunaan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepolisian Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Tuban” dapat memberikan pandangan baru dalam bidang penelitian.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami dan juga menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proposal penelitian ini maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul proposal penelitian ini :

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang terstruktur serta terorganisasi dalam tata negara oleh Undang-undang yang diberi tugas, wewenang serta tanggung jawab. Fungsi yang diberikan oleh Undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Melalui pemberian perlindungan, pengayoman serta pelayanan pada masyarakat merupakan bentuk fungsi preventif, sedangkan dalam rangka penegakan hukum disebut dengan fungsi represif. Jika dikaitkan nantinya akan

menjadi tugas secara umum untuk menjamin aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat agar dapat ditaati¹⁰.

2. Tindak Pidana Pencabulan Anak

Tindak Pidana Pencabulan Anak merupakan suatu perbuatan aktivitas seksual yang dilakukan dengan seseorang yang belum dewasa yaitu anak-anak, tidak memandang laki-laki atau perempuan serta adanya ancaman atau kekerasan dengan menggunakan bagian tubuh seperti alat kelamin atau lainnya untuk digunakan sebagai perangsang nafsu seksual, seperti dengan menggosok-gosokan atau mengelus-elus alat vital, mencium mulut seorang perempuan, memegang payudara dan lain sebagainya.¹¹

3. Anak Kandung

Anak kandung adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan maka tetap akan dikatakan sebagai anak, karena anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹²

¹⁰ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri]* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007),57.

¹¹ Adama Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 80.

¹² D.Y. Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012), 59.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥudud*, *qishāsh*, *dīyāt*, atau *ta'zīr*. Syara' merupakan suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarīmah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan individu, masyarakat, kelompok, lembaga hukum di dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada tingkah laku atau perilaku individu maupun masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum¹⁴

Pada penelitian ini fokus dengan mengambil fakta-fakta dari perilaku seseorang yang didapatkan melalui wawancara maupun melalui pengamatan langsung yang dapat berupa catatan rekaman atau sumber informasi dari berbagai macam bentuk maupun peninggalan fisik lainnya.

¹³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat serta mengetahui bagaimana pihak kepolisian terhadap penanganan pelaku kasus tindak pidana pencabulan anak kandung yang terjadi di salah satu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban

Penelitian ini akan membutuhkan beberapa data yakni data primer dan data sekunder terkait dengan judul tinjauan hukum pidana Islam terhadap kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban.

2. Data Penelitian

Data ini akan memudahkan didalam melakukan sebuah penelitian yang terdapat di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban. Seperti data angka kasus pencabulan anak, kronologi kasus, penanganan pelaku terhadap tindak pidana pencabulan anak, struktur organisasi, profil UPPA.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari penelitian Kepolisian Resort Tuban.

Pada penelitian ini sumber data primer dapat diperoleh dari :

1. Pegawai Staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kabupaten Tuban.

b. Sumber data sekunder, yakni terkait dengan data yang dikumpulkan serta didapat yang berasal dari pustaka yang terkait, seperti :

1. Penjelasan mengenai pencabulan dan persetujuan terhadap anak di bawah umur telah diatur pada Pasal 82 Jo Pasal 76 E dan Pasal 81 Jo 76 D UU RI No.17 Th 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Th 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas UU RI No. 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Sumber data Tersier, yakni merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder, seperti :

1. Kepolisian berasal dari kata polisi. Istilah pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan menjunjung tinggi¹⁵. Menurut Satjipto Rahrjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995), 19.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 11.

Untuk mendapatkan data tersebut maka diperlukan teknik-teknik atau langkah-langkah seperti berikut :

a. Wawancara

Untuk memperoleh data dilakukan penghimpunan data maka penulis melaksanakan proses pemecahan masalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk tatap muka atau lisan secara individu untuk memperoleh keterangan melalui informasi langsung yang dituju sehingga informasi yang didapat sesuai dengan data yang terkait dengan kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban serta meninjau dari segi hukum pidana Islam.

b. Studi Pustaka

Untuk mendokumentasikan hal tersebut penulis melakukan pengumpulan data terkait dengan data kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung yang telah terjadi disalah satu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban. Data ini dapat digunakan untuk membuat hasil secara fakta sehingga nantinya penulis dapat mempelajari, kemudian ditelaah dan dianalisis.

3. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan dapat dikelompokkan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu proses pemeriksaan data yang sudah terkumpul yang meliputi kelengkapan isi, keterbacaan isi, kejelasan jawaban serta relevansi jawaban dari data yang sudah diambil. Melalui teknik pengumpulan data ini dapat memperbaiki jika muncul hal-hal yang salah.

b. Coding

Yakni proses memberikan kode pada setiap data yang telah terkumpul pada setiap penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis dan menafsirkan data sehingga sumber data yang sudah terkumpul terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian.

c. Organizing

Yaitu mengorganisasikan atau mengsystemkan sumber data. Dengan teknik ini penelitian pengelompokkan data-data yang telah terkumpul dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun data dengan sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara di lapangan atau bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami yang

nantinya akan bermanfaat dan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terusun dengan baik secara sistematis dan terarah serta fokus sesuai dengan judul, maka secara sistematika pembahasan mengenai penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian seperti berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat uraian mengenai kepolisian dalam penanganan pelaku dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.


Bab ketiga memuat uraian tentang hasil penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai profil UPPA Kepolisian Resort Tuban, kronologi kasus, penanganan kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan anak kandung serta proses dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tuban.

Bab keempat berisikan pembahasan atau analisa terkait prosedur penanganan kepolisian ditinjau dari hukum nasional maupun hukum pidana

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bnadung: Alfabeta, 2008), 334.

Islam mengenai kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung yang terjadi di salah satu Kabupaten Tuban.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KANDUNG

A. Tindak Pidana Pencabulan Anak

1. Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Hukum Positif

a. Pengertian tindak pidana pencabulan anak

Suatu bentuk perbuatan aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak-anak atau seseorang yang belum dewasa tanpa memandang perempuan maupun laki-laki disertai dengan adanya ancaman atau kekerasan yang menggunakan bagian tubuh berupa alat kelamin atau lainnya agar dapat merangsang nafsu seksual, dengan mengelus-elus alat vital atau menggosok-gosokan, memegang payudara, mencium mulut seorang perempuan dan lain sebagainya disebut dengan tindak pidana pencabulan anak.¹

Pencabulan atau cabul dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: berasal dari kata cabul (pencabulan) yang mempunyai arti kotor dan keji yang bersifat tidak senonoh, tidak asusila, tidak sesuai dengan sopan santun, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, menzinahi,

¹ Adama Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 80.

film cabul: film porno. Kotor dan keji, melanggar kesusilaan dan kesopanan (tidak senonoh).

Moeljatno mengemukakan bahwa pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan yang berhubungan dengan lata kelamin atau hawa nafsunya. Dapat dijelaskan dari pengertian tersebut yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni lebih menekankan pada perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan dengan hubungan antar kelamin disertai dengan hawa nafsu, secara langsung maupun tidak langsung perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dapat dikenai pidana karena telah melanggar asusila.

Dapat disimpulkan bahwa kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang berhubungan dengan nafsu seksual yang melanggar norma keasusilaan, yang akan menimbulkan rusaknya moral hidup ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan terhadap pelanggaran keasusilaan di dalam prakteknya tidak hanya terjadi pada wanita dewasa saja bahkan telah mewabah sampai pada anak-anak yang masih di bawah umur.

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Mengenai tindak pidana pencabulan anak berdasarkan dengan dasar hukumnya tertuang pada Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.²

a.) Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

1. Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

b.) Pasal 82 Perpu No. 1 Tahun 2016

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

² Ayindah Frisdayanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji” (Skripsi,--, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), 30-31.

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Unsur-unsur Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan Anak

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak berdasarkan KUHP yakni sebagai berikut :

Pasal 294 ayat 1 KUHP

- a. Unsur objektif
 1. Perbuatan cabul
 2. Dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, penidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya yang belum dewasa, bawahannya yang belum dewasa.

- b. Unsur subjektif

Terdapat hubungan antara pembuat cabul dengan orang yang dicabuli, hubungan ini terdapat 2 macam menurut Pasal 294 ayat 1 yaitu :

1. Hubungan kekeluargaan yang mana dalam hal ini pembuat cabul mempunyai suatu kewajiban hukum untuk memelihara, melindungi, mendidik, menghidupi dan hubungan tersebut dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Misalnya hubungan kekeluargaan ini yaitu antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
2. Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-undang tentang Perlindungan sebagai berikut :

1. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Setiap orang
 - b. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
1. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Setiap orang

- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
- c. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

d. Sanksi atau Hukuman Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam KUHP menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan anak terdapat dalam Pasal 294 ayat 1 yang berbunyi

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Sedangkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76D (Persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76E (Pencabulan anak), sebagai berikut :

Pasal 76D UU 35 Tahun 2014:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E UU 35 2014:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 76D dan Pasal 76E di atas tersebut, diatur dalam Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016, hukuman dari perbuatan tersebut sebagai berikut :

Dalam Pasal 76D dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengenai ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pada ayat (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersamaan, pidananya ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, juga dikenakan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 82 Perpu 1 Tahun 2016:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar.

2. Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian tindak pidana pencabulan anak

Pencabulan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal istilah tersebut, sebab semua perbuatan yang berkaitan dengan hubungan kelamin atau nafsu seksual dikategorikan sebagai bentuk perbuatan zina. Hal-hal yang termasuk dalam kategori perbuatan cabul seperti menggelus-elus alat kelamin perempuan, memasukan alat kelamin ke dalam kelamin perempuan, meraba-raba alat kelamin perempuan.

Pengertian pencabulan memiliki pengertian yang berbeda dengan zina. Menyetubuhi tanpa didahului akad nikah menurut syara' disebut dengan zina. Zina menurut mazhab Hanafi hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat adanya hubungan perkawinan yang sah. Hubungan seksual atau zina merupakan suatu hal yang diharamkan jika dilakukan dengan sengaja dan secara sadar. Hubungan seksual yang diharamkan seperti dengan memasukan alat kelamin laki-laki meskipun hanya sebagian kedalam alat kelamin perempuan (ilthiqah khatanain), baik dalam hubungan tersebut telah mengeluarkan sperma maupun tidak.³

³ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), 103-104.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas bawah dapat dikatakan perbuatan zina jika telah memenuhi unsur umum zina yaitu:

- a. Melakukan persetubuhan dengan dua orang yang berlawanan jenis (laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan secara sah)
- b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan

Pencabulan tersebut dapat dikatakan perbuatan yang mendekati zina atau pra zina apabila tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, melainkan hanya meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara anak di bawah umur⁴.

b. Dasar hukum tindak pidana pencabulan anak

Tindakan pencabulan dalam hukum pidana Islam dapat dikenai dengan hukuman *ta'zīr*. A. Djazuli mengatakan bahwa *ta'zīr* mempunyai arti hukuman berupa pemberian pembelajaran. Hukuman tersebut dapat disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk kembali pada *jarīmah* dengan kata lain agar dapat membuat si terhukum jera.⁵

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 134.

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 165.

Jarīmah *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan tindak pidana pencabulan karena beraitan dengan kehormatan (kerusakan akal). Dalam hukum Islam mengenai tindak pidana ini tidak mengaturnya secara spesifik, namun dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana (jarīmah) dikatakan sebagai perbuatan zina apabila memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu. Sedangkan jarīmah pencabulan sendiri tidak mencapai pada konteks persetubuhan, jarīmah pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesusilaan) atau perbuatan keji yang dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sepeerti dengan meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, cium-ciuman dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini jarīmah dianalogikan sebagai perbuatan yang mendekati zina⁶.

Perbutan zina atau cabul dalam Islam sangat dilarang, karena dalam Al-qur'an dan Sunnah telah menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina

⁶ Ibid., 198.

baik gadis ataupun bujang (ghairu muhsan) yang belum menikah pelaku akan didera sebanyak 100 kali, sedangkan bagi pelaku zina (muhsan) yang sudah menikah akan dikenai sanksi berupa rajam. Secara bahasa rajam adalah melempari batu dan secara istilah rajam yakni melempari dengan batu pezina muhsan hingga menemui ajalnya. Berikut adalah dasar hukum didera atau cambuk adalah firman Allah di dalam Surat Al-Nur ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَعَدَايُكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Adapun kategorisasi pelaku zina yakni terdapat 2 macam, pezina

Ghairu Muhsan dan Muhsan :

1. Zina Ghairu Muhsan, adalah seseorang yang perjaka atau perawan melakukan hubungan badan dengan tanpa adanya hubungan ikatan perkawinan. Maka hukuman yang diberikan kepadanya adalah dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.
2. Zina Muhsan, adalah seseorang yang sudah baligh, merdeka, berakal dan sudah bercampur dengan pernikahan yang sah. Dalam hal ini hukuman yang diberikan pada pelaku sesuai dengan kesepakatan para ulama yaitu dirajam atau dikubur

hingg batas pundak dengan dilempari batu sampai meninggal.

Sesuai berdasarkan atas hadis Nabi Muhammad Saw.

c. Unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencabulan

Setiap tindak pidana dapat dibuktikan jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur seperti dibawah ini :

Unsur-unsur yang harus ada pada setiap jarimah yakni unsur umum yang meliputi sebagai berikut :

- a. Al-rukn al-syarʿī (Unsur formil), yakni adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan disertai ancaman hukuman atas perbuatannya.
- b. Al-rukn al-mādī (Unsur materiil), yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Al-rukn al-adabī (Unsur moril), yakni adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya

Adapun unsur khusus yakni unsur-unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur tersebut selalu berbeda jenis dan jumlahnya sesuai dengan perbedaan dalam jarimahnya, seperti yang dilakukan oleh pencuri dengan unsur mengambil secara diam-diam. Hal tersebut

diperlakukan pada jarīmah mencuri tidak pada jarīmah yang lainnya. Demikian unsur bersetubuh hanya terdapat pada jarīmah zina dan unsur bersetubuh hanya dapat diberlakukan pada jarīmah zina tidak pada jarīmah lainnya

Letak perbedaannya antara unsur umum dan unsur khusus hanya pada keberadaan unsur-unsur pada setiap jarīmahnya. Perbuatan dapat dikatakan sebagai jarīmah dan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan khusus⁷.

d. Hukuman tindak pidana pencabulan anak

Tindak pidana pencabulan dalam hukum Islam dikenai hukuman berupa jarīmah *ta'zīr*. Dalam mendefinisikan *ta'zīr* menurut beberapa ulama seperti Al-Mawardi mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang mempunyai sifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumnya belum ditentukan oleh syara'. Menurut Wahbah Zuhaili mempunyai definisi *ta'zīr* mirip dengan Al-Mawardi yang mana *ta'zīr* menurut syara' berupa hukuman yang sudah ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan kifarat maupun hukuman *ḥad*.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

Sedangkan *ta'zīr* menurut Ibrahim Unais memberikan definisi bahwa *ta'zīr* merupakan hukuman pendidikan yang tidak mencapai *had syar'i*.⁸

Beberapa definisi diatas terlihat jelas bahwa *ta'zīr* merupakan istilah yang hukuman jarīmahnya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqoha jarīmah *ta'zīr* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', sehingga dalam hal tersebut jarīmah *ta'zīr* dapat digunakan sebagai hukuman saja atau dapat juga digunakan sebagai jarīmah.

Ta'zīr dapat dijatuhkan apabila sesuatu yang dikehendaki demi kemaslahatan umum. Jika sifat tersebut ada maka perbuatannya adalah haram. Tetapi apabila sifatnya tidak ada maka perbuatan tersebut disebut dengan mubah. Suatu perbuatan tersebut dapat membahayakan atau merugikan kepentingan umum maka dianggap jarīmah dan pelaku dikenai hukuman, dengan alasan illat apabila suatu perbuatan yang dilakukan dapat merugikan atau membahayakan kepentingan umum⁹.

Jarīmah *ta'zīr* dibagi menjadi 3 bagian yakni :

- a. *Ta'zīr* sebab melakukan perbuatan yang maksiat
- b. *Ta'zīr* sebab membahayakan kepentingan umum
- c. *Ta'zīr* sebab melakukan pelanggaran (mukhalafah)

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 465.

Dapat dilihat dari segi pelanggaran, terdapat 2 bagian mengenai jarimah *ta'zīr* yaitu jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu) dan jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan atau individu adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang tertentu bukan terhadap orang banyak atau umum seperti contoh penipuan, pemukulan dan penghinaan. Sedangkan jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah merupakan semua perbuatan dan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan umum, seperti contoh pencurian, membuat kerusakan di bumi, mencium wanita yang bukan mahramnya dan lain sebagainya¹⁰.

B. Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak

1. Penanganan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Penanganan Kepolisian dalam Hukum Positif

Kepolisian mempunyai wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam hal melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau benda yang berhubungan dengan adanya unsur pidana, oleh sebab itu fungsi kepolisian sebagai anggota penyidik tindak pidana memiliki kewajiban yang berupa¹¹ :

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*,252.

¹¹ Mursalim, "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *mursalim* 1, no. 3 (2017): 19–44.

1. Dilakukan penangkapan

Penangkapan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengekang kebebasan terdakwa atau tersangka dalam kurun sementara waktu apabila telah mendapat cukup bukti, guna dalam kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan isi Undang-undang yang telah diatur didalamnya yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

2. Dilakukan penahanan

Penempatan tersangka ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan penempatannya disebut dengan penahanan. Sesuai dengan isi Pasal 1 angka 21 KUHAP yang berbunyi :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Dalam hal ini penahanan memiliki tujuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 KUHAP :

- a.) Untuk kepentingan penyidikan, penyidikan atau penyidik pembantu atau perintah penyidik berwenang melakukan penahanan

- b.) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk kepentingan penuntutan
- c.) Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh Hakim (Pengadilan) dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Penahanan harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal yang ditentukan yakni Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan kemudian dugaan keras itu didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Terdapat beberapa alasan penahanan dapat diperpanjang seperti : terdakwa atau tersangka menderita gangguan mental atau fisik yang berat dengan dibuktikan surat keterangan dokter atau kasus yang ancaman pidananya sembilan tahun atau lebih.

- 3. Dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan terdakwa atau tersangka
 - a. Pemanggilan terdakwa atau tersangka

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat 2 KUHAP bahwa “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. Tersangka dilakukan pemanggilan oleh pihak

kepolisian guna kepentingan pemeriksaan dalam proses penyidikan yang bertujuan :

- 1.) Guna mendapatkan petunjuk, bukti, keterangan mengenai benar tidaknya telah terjadi tindak pidana.
- 2.) Guna pelengkap keterangan dalam masalah kekurangan
- 3.) Tersangka yang dipanggil secara sah dengan menyebut tenggang waktu dan alasan yang wajar sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi
 “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”.

Pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tersangka harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah guna menjamin keamanan dan ketertiban serta dapat digunakan sebagai bukti alasan yang wajar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang¹²

b. Pemeriksaan Terdakwa atau tersangka

Pemeriksaan terdakwa atau tersangka merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan sebuah keterangan yang jelas

¹² Ibid.

dengan barang bukti atau mengenai unsur-unsur mengenai tindak pidana yang telah terjadi, sehingga peran dan kedudukan seseorang ataupun barang bukti yang ada dalam tindak pidana tersebut terlihat dengan jelas.

Pemeriksaan dilakukan oleh kepolisian karena hal tersebut merupakan wewenang dari penyidik atau penyidik pembantu. Penyidik maupun penyidik pembantu akan melakukan pemeriksaan dengan mengintrogasi tersangka terlebih dahulu sebelum dibuatnya berita acara karena untuk menghindari agar tersangka tidak mau mengakui perbuatannya sehingga tidak dapat secara langsung diperiksa dalam berita acara pemeriksaan. Mengenai hal tersebut tindak pidana yang terjadi harus memuat bukti-bukti yang benar sesuai dengan tempat kejadian.

Menurut Pasal 112 KUHAP tersangka maupun saksi dipanggil untuk datang ke tempat kedudukan penyidik, kecuali terdapat pengecualian yakni dalam Pasal 113 KUHAP yang berbunyi :

“Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”

Jika tersangka atau saksi tidak dapat memenuhi panggilan penyidik dan memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik, maka penyidik tersebut datang ke tempat kediaman tersangka atau terdakwa yang telah bersangkutan.

b. Kepolisian dalam Hukum Islam

Kepolisian dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *muhtasib* atau shurtah yaitu seseorang yang bertugas untuk menjaga keamanan dan menertibkan masyarakat. Sedangkan *muhtasib* adalah salah satu pengendali dan pengawas ketertiban masyarakat seperti tugas polisi pada umumnya yakni tugas *muhtasib* adalah amar ma'ruf nahi mungkar¹³. Tugas tersebut merupakan salah satu tugas yang harus dikuasai oleh *muhtasib* (kepala hibah) dalam menyelesaikan suatu perkara yang umum dan persoalan pidana yang memerlukan tindakan dengan cepat atau biasa disebut dengan *al-Hisbah*¹⁴. Dalam kasus pidana untuk menegakkan keadilan, terdapat tahapan-tahapan pada proses persidangan dalam hukum acara pidana dalam Fiqh Murāfa'at yakni :

1. Tahapan penyelidikan

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar dapat menentukan ada tidaknya dilakukan penyidik menurut dengan cara yang telah diatur pada Undang-undang¹⁵.

Pada suatu tindak pidana tersebut dalam penyidikan akan ditemukan suatu tindak pidana yang telah benar-benar terjadi bukan semacam persangkaan. Persangkaan diperbolehkan jika perlakuan tersebut

¹³ Habibur Rahman, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengantisipasi Perkembangan Covid - 19 (Studi Pada Kepolisian Sektor Sukarame)" 19 (2022).

¹⁴ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012).

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 199.

tidak asal menuduh dengan tidak adanya bukti atau saksi yang secara langsung melihatnya¹⁶.

Penyidikan pada masa Islam atau disebut dengan penggeledahan telah lama ada pada zaman Rasulullah Saw serta di zaman Kholifah yaitu seperti *Hūdūd*, *Ta'zīr* dan *Jarīmah* kejahatan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil serta bijaksana pada zaman Rasulullah Saw. Pada zaman-Nya beliau pernah melakukan penahanan dengan jarimah *ta'zīr* untuk proses pemeriksaan sampai kesalahannya benar-benar nyata.

Pada penggeledahan atau penyelidikan terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni :

- a. Tanpa adanya surat perintah penyelidikan atau penggeledahan yang dikeluarkan oleh wali al-madhalim penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tidak boleh dilaksanakan
- b. Dengan keluarnya surat tersebut melarang jika didasarkan hanya pada kecurigaan sehingga harus terdapat cukup bukti yang dapat menopang pada surat tersebut
- c. Terkait cukup dan tidaknya suatu bukti terletak pada kekuasaan dari wali al-madhalim dalam mengevaluasi

¹⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 177.

- d. Penyelidikan atau pengeledahan yang digunakan untuk menopang surat perintah dalam bukti-bukti harus berupa hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum, jika tidak maka harus diabaikan
- e. Jika seseorang yang bertugas adalah seorang laki-laki untuk menggeledah seseorang wanita yang merupakan tersangka wanita, maka tidak diizinkan dalam situasi apapun untuk menyentuh bagian-bagian yang tidak boleh disentuh dari tubuh wanita tersebut¹⁷.

2. Tahapan penahanan

Terkadang seorang hakim disibukkan dengan berbagai tugas didalam peradilan sehingga tidak dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, sehingga perkara tersebut banyak yang belum terselesaikan dan menunggak. Seorang terdakwa dalam hal ini akan menjadi tahanan secara tertunda-tunda, sejak penyidikan sampai pada proses pemeriksaan persidangan. Dengan demikian tersangka masih dalam status tersangka dan belum sebagai tahanan terpidana¹⁸.

Dalam indak pidana yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa adalah bukan hakim demikian menurut pendapat Al-Syafi'I seperti Abu Abdillah dan Al-Zubairi, dan Al-Mawardi dan yang lainnya, serta segolongan pengikut Ahmad namun wali al-harbi, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu¹⁹.

¹⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 59-60.

¹⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam...*,182.

¹⁹ Ibid.,184.

Mengenai lamanya penahanan, terdapat perselisihan pendapat apakah diterapkan berapa lamanya atau tidak atau diserahkan pada kebijaksanaan pejabat yang memiliki wewenang untuk penahanan dan hakim. Al-Mawardi Abu Ya'la dan lainnya menyebutkan dalam hal ini terdapat dua pendapat yakni pendapat Al-Mawardi mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan, sedangkan pendapat Al-Zubairi mengatakan bahwa lamanya penahanan yaitu satu bulan.

3. Tahapan putusan

Proses tahapan terakhir persidangan untuk mengetahui apakah tersangka itu dapat dikenai hukuman dan denda yang disebut dengan putusan. Putusan merupakan bentuk yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dari pernyataan hakim berupa kebebasan, lepas dari segala tuntutan hukum atau pemidanaan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa atau penuntut umum. Setelah pemeriksaan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Jika hal tersebut perlu diadakan musyawarah maka akan dilaksanakan setelah terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, saksi dan para hadirin telah keluar dari ruangan.

BAB III

PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KANDUNG DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT TUBAN

A. Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban

1. Latar belakang berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak secara umum merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang melibatkan korban perempuan dan anak – anak yang masih di bawah umur baik sebagai korban maupun tersangka pada penanganannya ditempatkan di unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA). Pada saat penegakan hukum dimana suatu perkara masih dapat untuk di mediasi atau istilahnya perkara-perkara ringan akan di mediasi terlebih dahulu sesuai dengan isi perintah pada Undang-undang maupun peraturan Kapolri.

Berdasarkan sejarah berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang terletak pada alamat Jalan Dr. Wahidin SH, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur disebabkan karena banyaknya muncul kasus-kasus atau perkara yang melibatkan antara perempuan dan

anak, seperti pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan anak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan anak.¹

2. Visi misi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban

Memberikan pelayanan dalam penegakan hukum yang berkeadilan, seperti yang terjadi di zaman pada saat ini yaitu adanya restorative justice yang mana perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur mediasi dengan beberapa syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dari antara pihak pelapor maupun terlapor. Kasus berperkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan merupakan perkara-perkara ringan yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun penjara.

3. Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian Resort Tuban

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Andriyan Yannot K, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak tercantum pada pasal 2 Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 yaitu “Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres”. Dalam beberapa pasal lain juga menyebutkan mengenai

¹ Aipda Andriyan Yannot K (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban), *Wawancara*, 25 Februari 2022.

tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu terdapat pada pasal :

a. Pasal 3

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

b. Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

c. Pasal 6

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK
2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya

3. Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

4. Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :

a. Di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/Kamtrannas
Bareskrim Polri

b. Di tingkat Polda Metro Jaya kepada KASAT Opsnal
Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

c. Di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim
Polda

d. Di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres

d. Pasal 9

1. Bintara Unit PPA bertugas membenatu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya

2. Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA.

e. Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

Disamping itu terdapat pasal-pasal yang mengharuskan PPA untuk menangani dalam pasal lex spesialis yakni dalam hal Undang-undang Perlindungan anak, Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.² Pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan anak terdapat pada :

a. Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

b. Pasal 21

² Aipda Andriyan Yannot K (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban), *Wawancara*, 25 Februari 2022.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

c. Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak

d. (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak

e. Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.


Dalam menangani perkara, sesuai pada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak PPA memiliki tugas yang wajib dilaksanakan tercantum pada Pasal 26 ayat 1 bahwa “Penyidikan terhadap

perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sementara itu mengenai tugas dan fungsi PPA juga menyebutkan bahwa Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan serta wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui dan menerima laporan, yang tertuang dalam Pasal 18 dan 19 Undang- undang No 13 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Bagan Unit PPA Kepolisian Resort Tuban

Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Tuban



Tabel 3. 1 Bagan unit PPA Polres Tuban

Struktur organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada bagan diatas bertujuan agar dapat mengetahui siapa saja yang bertugas beserta jabatannya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan Unit yang berada dibawah Reskrim. Dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban terdapat beberapa anggotanya yang disebut dengan Banit. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdapat 7 anggota yang bekerja, yang mana terdiri dari 4 Polisi Laki-laki, 2 orang Polisi Wanita. Pada Unit tersebut 7 anggota kepolisian memiliki jabatan yang berbeda seperti Kanit PPA yang diduduki oleh Aiptu Kukuh Sugi Pramono sebagai ketua yang memimpin PPA dan terdapat 1 bagian dibawah Unit PPA yang disebut Banit PPA.

Banit PPA yang berada di Polres Tuban memiliki tugas yang sama yaitu memeriksa, membantu dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta menegakan hukum pada pelaku. Dalam melakukan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Kanit PPA. Terdiri 6 anggota polisi dari Banit PPA yaitu Aiptu Eko Priwahyudi, Aipda Andriyan Yannot K, Bripka Supardam, Briptu Liya Alfiyatur Rohmah, Bripda Toni Kartika, Bripda Rohma Ayu P.O.


5. Kasus tindak pidana yang pernah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban

Terdapat beberapa kasus yang pernah ditangani oleh UPPA termasuk kasus-kasus kejahatan tindakan asusila yang meliputi Pemerkosaan, Persetubuhan, Pornografi. Kemudian kasus terbanyak yang ditangani oleh PPA adalah seperti kasus Persetubuhan (pencabulan), KDRT, dan Penganiayaan. Mengenai kasus tindak pidana tersebut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada tahun 2019 hingga 2021 menyusun data kasus yang menimpa anak dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :


NO	TAHUN	JENIS TINDAK PIDANA		
		Pemerkosaan dan Persetubuhan Anak	Pornografi	Penganiayaan
1.	2019	8	0	7
2.	2020	6	1	2
3.	2021	10	2	9
TOTAL		24	3	18

Tabel 3. 2 Jenis tindak pidana

Total keseluruhan pada kasus yang terdapat dalam tabel sejak tahun 2019 hingga 2021 dapat ditulis dalam bentuk diagram seperti berikut :



Gambar 3. 1 data jenis kasus tindak pidana



Gambar 3. 2 data kasus tindak pidana

Berdasarkan kasus yang tertera di dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni 8 kasus, kemudian pada tahun 2020 sempat melandai dengan total 6 kasus dan pada tahun 2021 terdapat peningkatan dengan total 10 kasus. Meningkatnya angka kasus kejahatan tersebut disebabkan oleh

faktor munculnya wabah Covid-19 (Corona Virus Disease) di Indonesia yang menyerang di awal tahun 2020 sehingga virus tersebut dapat melumpuhkan segala aktivitas kehidupan yang ada masyarakat termasuk dari segi ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana kejahatan yang menimpa anak pada tahun 2019 terdapat 15 kasus, tahun 2020 terdapat 3 kasus dan tahun 2021 terdapat 11 kasus. Kasus tersebut meliputi dari kasus pemerkosaan dan persetubuhan anak (pencabulan), pornografi, dan pengaiayaan. Dapat dilihat dari data di atas kasus pemerkosaan dan persetubuhan anak (pencabulan) di wilayah Kabupaten Tuban mengalami adanya peningkatan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 dan 2021.

B. Rincian Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Liya Alfiyatur Rohmah selaku Banit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kabupaten Tuban, beliau menceritakan kejadian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung yang terjadi disalah satu wilayah kabupaten Tuban.

Kasus ini terjadi pada bulan Mei 2021, tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung terjadi di Dsn Krajan Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dialami oleh seorang anak yang berinisial S

yang berusia 16 tahun. Anak tersebut merupakan korban dari ayah kandungnya sendiri. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya tersebut bernama P.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung terjadi saat anak korban S dalam keadaan tidur diruang tamu. Kemudian korban terbangun saat ayahnya P tiba dirumahnya dalam keadaan mabuk. Setibanya dirumah, pelaku P yang melihat anaknya berada diruang tamu tersebut mendekat dan menghampiri sambil memijit kaki korban. Pelaku memijit korban dimulai dari bagian kaki hingga ke bagian vagina korban. Mengetahui hal tersebut korban spontan melawan pelaku dengan menangkis pelaku menggunakan tangan kirinya, tetapi pelaku menginjak tangan kiri korban menggunakan kaki kiri pelaku. Kemudian pelaku mencoba melawan kembali dengan menggunakan tangan kanannya namun perlawanan korban tidak berhasil sebab pelaku juga menginjak tangan kanan korban.

Setelah pelaku berhasil menginjak tangan korban kemudian pelaku memegang kedua tangan korban dan diarahkan ke belakang badan korban untuk kemudian ditengkurapkan dan ditarik hingga posisinya menungging. Dengan nafsu birahinya kemudian pelaku langsung memasukan penisnya ke dalam vagina korban dengan posisi tengkurap dan nungging. Setelah pelaku berhasil melakukannya, tangan korban yang masih di pegang oleh pelaku diarahkan di atas punggung korban dan pelaku klimaks hingga mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina korban.

Selanjutnya pencabulan untuk terakhir atau ke 4 (empat) kalinya serupa dengan kejadian pertama kali yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Anak korban yang sedang bermain HP kemudian pelaku (ayah kandung korban) memijat anak korban kemudian pelaku membuka celana dalam milik korban dan memasukkan salah satu jari tengahnya kedalam vagina korban. Perilaku ayah kandung korban tersebut diketahui oleh adik kandungnya yang bernama Santi Diana Putri dengan maksud anak korban meminta kepada adik kandung anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan memvideo korban saat pelaku (ayah kandung korban) memegang tubuh anak korban agar anak korban dapat mengadu kepada ibu kandung korban atas perilaku pelaku (ayah kandung korban). Pada saat kejadian berlangsung adik korban melakukan dengan cara bersembunyi mengintip dan merekam adegan pencabulan tersebut dengan HP nya dari luar dinding kamar adik korban.

Kasus tersebut diketahui setelah adik korban menunjukkan rekaman video adegan pncabulan atau persetubuhan tersebut kepada ibu kandung korban yang bernama Rumiasih untuk dijadikan barang bukti. Adik korban yang mengirimkan video tersebut kepada ibu kandung korban kemudian melaporkannya pada pihak yang berwajib.

Berdasarkan keterangan pada lembaga kepolisian, menurut Briptu Liya Alfiyatur Rohmah selaku Banit PPA menerangkan bahwa anak korban beserta ibu kandung korban melaporkan kronologi tersebut pada lembaga perangkat desa dan ketua RW, kemudian ibu kandung korban dan korban

juga melapor kepada kepolisian Tuban dengan menceritakan seluruh kejadian atau kronologi dan membawa barang bukti pada saat pelaku melakukan tindakan pidana tersebut.

Pada saat itu juga pelaku berhasil diamankan dan kemudian dilaporkan ke Polsek Montong untuk kemudian kasus tersebut diserahkan ke Unit PPA Polres Tuban guna dilakukan penyidikan lebih lanjut terkait pelaku tindak pidana.³

C. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Kukuh Sugi Pramono selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, menjelaskan bahwa proses penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada tingkat penyelidikan dan penyidikan telah sesuai berdasarkan Undang-undang.⁴

Proses penyelidikan telah dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengenai penyelidikan terdapat kewajiban yang dimiliki oleh penyidik seperti :

- a. Wewenang menerima laporan
- b. Mencari keterangan dan barang bukti

³ Briptu Liya Alfiyatur Rohmah (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban), *Wawancara*, 22 November 2021.

⁴ Aiptu Kukuh Sugi Pramono (Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban), *Wawancara*, 10 Desember 2021.

- c. Menyuruh orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah korban selesai melapor dengan didampingi oleh keluarganya beserta alat bukti otentik berupa akta kelahiran yang menunjukkan bahwa korban masih anak di bawah umur, rekaman video, pakaian korban, alas tempat kejadian dan pakaian pelaku selama kejadian berlangsung yang diberikan kepada pihak kepolisian, kemudian dilakukan penyelidikan dengan apa yang telah didapatkan. Dan pada tahap selanjutnya untuk dilaporkan kepada pihak penyidik agar dapat melakukan penyidikan sesuai dengan aturan yang tercantum pada pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kewenangan penyidik dalam proses penanganan terhadap pelaku terdiri dari :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Pada saat proses dilakukan penyidikan, setelah korban melapor pada pihak kepolisian kemudian pihak tersebut menerima laporan pengaduan bahwa adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi, pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan untuk melaksanakan poin-poin diatas dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, keterangan dari para saksi dan hasil visum dari rumah sakit apabila benar terjadi kasus pencabulan. Kemudian penyidik melakukan kerja sama dan mencari keterangan dengan warga sekitar TKP maupun dengan kepala desa atau tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi keberadaan tersangka.

Dalam proses penyidikan setelah keberadaan tersangka ditemukan kemudian dilakukan penangkapan sesuai Pasal 1 angka 20 KUHP yang berbunyi :

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kuat guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan tau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”

Hal tersebut mempunyai tujuan dengan maksud mengekang kebebasan tersangka untuk sementara waktu dengan beberapa bukti yang

cukup kuat. Dalam hal ini pihak kepolisian membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat kasus yang terjadi menyangkut persoalan tentang anak dan kasus yang terjadi tidak hanya pada saat kejadian berlangsung saja akan tetapi dapat juga terjadi dari 4 bulan yang lalu atau sebelumnya, sehingga dalam menentukan waktunya harus secara maksimal dan berhati-hati sesuai dengan SOP (Sistem Operasional Prosedur) yang tertera.

Pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, tidak adanya perlawanan dari tersangka karena sudah terdapat bukti yang kuat. Setelah tersangka ditangkap dan diamankan oleh kepolisian, kemudian pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resort Tuban sesuai dengan surat perintah penahanan pada pasal 24 KUHP yang berbunyi :

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

4. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum

Perintah penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan jangka waktu selama 20 hari kemudian diperpanjang selama 40 hari, untuk selanjutnya tersangka dikirim ke JPU beserta dengan barang buktinya. Dalam kasus tersebut pelaku dijerat dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Liya Alfiyatur Rohmah ancaman bagi pelaku maupun korban yang dapat dikenai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 adalah apabila pelaku adalah orang dewasa dan korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun maka yang diterapkan lex spesialis, tetapi jika korban adalah seseorang yang sudah dewasa namun pelakunya adalah seorang anak maka tidak menggunakan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tetapi menggunakan pidana umum. Dalam hal tersebut yang membedakan hanya umur dan perlakuan yang digunakan tetap lex spesialis⁵.

Dari kasus tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga telah menyebutkan bahwa apabila kasus tersebut yang terjadi

⁵ Briptu Liya Alfiyatur Rohmah (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban), *Wawancara*, 22 November 2021.

pelakunya merupakan orang dewasa dan korban merupakan anak-anak, pelaku akan diancam dengan Pasal 294 ayat 1 dan Pasal 287 KUHP yang berbunyi :

Pasal 294 ayat 1 KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.

Pasal 287 KUHP

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Selama tersangka dalam penahanan, pihak kepolisian memberikan hak-haknya terhadap tersangka dengan memberikan fasilitas seperti penasehat hukum yang telah disiapkan oleh Kepolisian Resort Tuban. Fasilitas yang telah disediakan wajib diberikan sebab dengan kasus perkara

tindak pidana yang dilakukannya dijatuhkan terhadap tersangka yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara sesuai dengan Pasal 81 ayat 1 Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Selain pelaku melakukan persetujuan terhadap anaknya yang sesuai dengan Pasal 81 Jo 76D Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa pelaku melakukan tindakan pencabulan terhadap anaknya pada kedua hingga ke tiga kalinya sehingga pelaku juga dikenai ancaman Pasal 82 Jo 76E yang mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam kasus tersebut pelaku akan dikenai ancaman pidana dengan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 apabila seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut

memiliki hubungan keluarga seperti pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau lebih dari satu orang secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 82 ayat 2 Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Liya Alfiyatur Rohmah, faktor dari kasus tersebut terjadi karena pelaku sudah tidak satu rumah dengan istrinya dengan status sudah tidak mempunyai hubungan sebagai suami dan istri atau cerai. Pekerjaan pelaku kerap kali diketahui sering mencari kesenangan di luar rumah dan bermabuk-mabukan sepulang dari rumah tersebut. Mengenai perilaku tersebut pelaku yang terpengaruh oleh minuman alkohol tersebut kemudian melampiaskan kepada anaknya dengan memarahi anak korban tersebut sambil memaksa agar pelaku dapat memuaskan hawa nafsunya.

Beberapa faktor lain menyebutkan bahwa anak korban terkena broken home yang mana anak korban tinggal satu rumah dengan pelaku (ayahnya) tidak dengan ibunya. Dari kasus tersebut diketahui bahwa pelaku sama sekali tidak memiliki kelainan seksual atau penyakit seksual, sehingga dalam hal ini terjadi murni karena efek pengaruh dari minuman alkohol sehingga pelaku melakukannya dengan setengah sadar. Pelaku melakukan

hal tersebut atas dasar keinginannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seksualnya⁶.

Selain itu pihak kepolisian juga memberikan hak-haknya terhadap korban dengan melakukan perlindungan seperti pendampingan terhadap korban baik dari keluarga maupun kepolisian, kemudian dari peksos (pekerja sosial kemasyarakatan) dari kementerian sosial dan ahli psikolog. Pada saat korban mendapatkan hak-haknya, korban dibawa langsung dan ditempatkan dirumah aman atau biasa disebut P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk dilakukan pemulihan terhadap mental korban akibat adanya trauma dari perkara tindak pidana tersebut.⁷

Mengenai kasus tindak pidana pencabulan anak selama pandemi covid-19 di wilayah Polres Tuban berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Andriyan Yannot K mengalami peningkatan, sehingga dalam melakukan upaya pencegahan pihak kepolisian terkadang mendapat beberapa macam permintaan. Permintaan tersebut meliputi⁸ :

- a.) Permintaan untuk melakukan penyuluhan dalam hal upaya pencegahan terhadap kasus tindak pidana pencabulan

⁶ Briptu Liya Alfiyatur Rohmah (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban), *Wawancara*, 22 November 2021.

⁷ Aiptuu Kukuh Sugi Pramono (Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban, *Wawancara*, 10 Desember 2021.

⁸ Aipda Andriyan Yannot K (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban), *Wawancara*, 25 Februari 2022.


- b.) Permintaan penyuluhan dilakukan dengan bekerja sama seperti Binmas (Pembinaan Masyarakat)
- c.) Permintaan sebagai narasumber di lingkungan atau tempat – tempat sekolah, seperti SMP maupun SMA dalam hal untuk pencegahan terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak

Mengenai kasus tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dani Bagus Setia Budi selaku Staff Urmintu pihak kepolisian melanjutkan pengiriman berkas perkara cabul yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Tuban dengan nomor B/89/VI/2021 pada tanggal 29 Juni 2021. Setelah pengiriman berkas perkara, pihak kepolisian pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor B/89.b/VII/2022 melakukan pengiriman tersangka dan barang bukti guna tahapan proses selanjutnya. Kemudian pihak kepolisian menerima Nomor perkara dari Kejaksaan Negeri Tuban dengan Nomor P21 Perkara cabul B/767/Pd./0.14/07/2022 yang mana kasus tersebut masih dalam proses persidangan dan belum diputus hingga saat ini⁹.

Selama proses penyidikan pihak kepolisian menolak untuk memberitahukan BAP (Berita Acara Penyidikan) sesuai dengan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perlindungan Informasi Pribadi yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

⁹ Dani Bagus Setia Budi (Staff Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) Kepolisian Resort Kabupaten Tuban), *Wawancara*, 14 Juli 2022.

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Berita Acara Penyidik (BAP) hanya boleh dimintai pada saat proses penyidikan oleh penasihat hukum sesuai Pasal 72 KUHAP yang berbunyi “Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK KANDUNG DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN
DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT TUBAN**

A. Kepolisian Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban

Berdasarkan data pada bab sebelumnya, maka menurut penulis penanganan pihak kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) telah sesuai dengan peraturan. Adapun penanganan kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencabulan yang terjadi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tuban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka setelah pihak kepolisian menerima laporan berdasarkan dari tempat kejadian perkara (TKP) dengan beberapa alat bukti untuk kemudian dilakukan penangkapan yang telah sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 20 KUHP yang berbunyi : “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”

Setelah keberadaan pelaku ditemukan melakukan penangkapan dengan bukti yang cukup kuat. Pelaku ditahan di Kepolisian Resort Tuban sesuai dengan surat perintah penahanan yang terdapat pada pasal 24 KUHAP dengan perintah penahanan selama 20 hari dan perpanjangan selama 40 hari. Dalam kasus tersebut pelaku dijerat dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Setelah pelaku berhasil ditangkap, penyidik juga berhak dalam menjatuhkan hukuman sebagai bagian dari kewenangan kepolisian yaitu pelaku diancam dengan dijatuhi hukuman yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara sesuai dengan Pasal 81 dan 82 ayat 1 Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisikan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam kasus tersebut diketahui pelaku dengan sengaja melakukan persetubuhan pertama kalinya dengan anaknya yang mana pelaku merupakan ayah kandungnya sendiri yang telah sesuai dengan isi Pasal yang dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain”. Dalam isi Pasal tersebut adanya kalimat tentang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. Dengan melakukan kekerasan dan pemaksaan dengan cara menginjak tangan kanan dan kiri korban kemudian ditarik. Pasal ini berlaku khusus untuk tindakan pelaku pertama kali dalam memaksa korban untuk bersetubuh dengannya, Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut memenuhi unsur dari pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Namun dalam kasus tersebut juga terdapat pasal Mengenai tindak pidana pencabulan anak tertuang dalam Perpu No 1 Tahun 2016 maupun dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana dalam Pasal 76E terdapat kalimat membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada pasal tersebut menjelaskan tentang perbuatan pelaku untuk kedua dan ketiga kalinya dengan sebuah iming-iming kebohongan akan diberikan biaya uang sekolah atau uang saku, sehingga korban atau anak tersebut hanya dapat pasrah dengan keadaannya yang sedang dicabuli oleh ayahnya sendiri. Aturan tersebut telah mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau dengan ancaman kekerasan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Sehingga pada kasus tersebut pelaku dikenai ancaman pada pasal 82 ayat 1 dan 2 Peraturan Perundang-undangan Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Karena terdapat unsur kebohongan dan korban hanya bisa pasrah dalam keadaan tersebut, takut jika korban atau anak tersebut tidak mendapatkan uang saku atau biaya sekolah sehingga anak tersebut atau korban dengan rela membiarkan adanya tindakan cabul oleh ayahnya sendiri. Akibat adanya kekerasan dan pemaksaan serta terdapat unsur membiarkan adanya tindakan cabul oleh ayahnya sendiri, sehingga dapat dikategorikan dalam Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan dari Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dan ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1”.

Oleh karena itu, dalam tindakan kejahatan tersebut pelaku dikenai ancaman yang mencakup tentang persetujuan anak dan pencabulan anak. Sehingga pelaku dikenai Pasal 82 Jo Pasal 76E dan Pasal 81 Jo 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka menurut penulis bentuk kewenangan kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan anak kandung di masa pandemi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) secara optimal telah sesuai dengan peraturan pada Pasal 1 angka 20 KUHP mengenai proses penangkapan, Pasal 24 KUHP tentang penahanan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 81 dan 82 ayat 1 dan 2 atas perubahan Undang-undang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pada pasal 76D sebagaimana dimaksud berlaku dengan sengaja melakukan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Dan sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat 1 yang melakukan seseorang baik orang tua, wali, atau orang-orang yang memiliki hubungan keluarga yang melanggar ketentuan pada

Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.

B. Hukum Pidana Islam Terhadap Kepolisian Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung

Bentuk kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana pencabulan anak telah sesuai dalam konsep Islam. Pada zaman dahulu dalam menegakkan keadilan memiliki beberapa tahapan yang ada dalam Fikih Murāfa'at seperti melakukan penyelidikan yang mana penyelidikan tersebut telah lama ada pada zaman Rasulullah Saw dan zaman Kholifah seperti Hūdūd, Ta'zir dan Jarimah kejahatan dan pelanggaran lainnya. Sehingga perbuatan zina merupakan bentuk perbuatan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman ta'zir bagi pelakunya. Penanganan yang diberikan kepolisian terhadap pelaku yakni dikenai dengan *ta'zīr*. Hal ini dapat diberlakukan karena pada zaman-Nya beliau pernah melakukan penahanan dengan jarimah ta'zir untuk proses pemeriksaan sampai kesalahannya benar-benar nyata. *Ta'zīr* merupakan bentuk hukuman atas jarīmah-jarīmahnya yang belum ditetapkan oleh syara' sebagai hukuman tambahan atas paksaan atau ancaman yang dilakukan guna memperlancar perbuatannya.

Dalam pandangan Islam mengenai kepolisian dalam menangani Perbuatan yang menyebabkan kemungkar akan dikenai *ta'zīr*. Bentuk hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kearifan seorang hakim diuar bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' yang sepenuhnya diserahkan pada muhtasib.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang dihukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan cara memberikan ancaman pada pelaku dengan hukuman pidana penjara dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) karena pelaku masih memiliki hubungan keluarga atau wali orang tua.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka menurut penulis pihak kepolisian dalam penanganan pelaku pencabulan anak kandung pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah sesuai dengan konsep *ta'zīr*. Yang mana konsep tersebut diberikan kepada pelaku berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) karena pelaku masih memiliki hubungan keluarga atau wali orang tua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Unit pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tuban dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak kejahatan pencabulan anak dimulai dari proses penangkapan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP, Pasal hingga penahanan Pasal 1 angka 21 KUHAP dengan menjatuhkan ancaman hukuman telah sesuai dengan pasal 82 ayat 1 dan 2 Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menurut hukum Islam pihak kepolisian pada zaman tersebut dikenai dalam melakukan penyidikan, penahanan hingga hukuman telah sesuai dengan konsep pada zaman Rasulullah Saw. Yang mana pelaku dikenai *ta'zīr* sebagai proses dari penahanan. Pemberian *ta'zīr* tersebut akan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sehingga hal ini telah sesuai dengan konsep kepolisian zaman sekarang, pada saat ini telah menggunakan Undang-undang yang berlaku sedangkan pada zaman islam *ta'zīr* sepenuhnya diberlakukan oleh muhtasib bagi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan uraian analisa diatas, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada umumnya pihak kepolisian selaku sebagai aparat negara yang mengayomi masyarakat harus lebih berperan aktif dalam penanganan kasus, terlebih kasus tersebut berkaitan dengan anak. Karena anak masih membutuhkan pengawasan lebih dari lingkungan sekitar terhadap adanya bahaya tindak kejahatan yang mengancam pada anak-anak. Terutama sebagai orang tua / keluarga terdekat yang memiliki pondasi utama dalam berperan melindungi dan menjaga.
2. Baik pihak Kepolisian Resort Tuban maupun Pemerintah daerah agar melakukan upaya pencegahan dari adanya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan melakukan kegiatan penyuluhan yang bekerja sama langsung dengan Pemerintah daerah seperti Dinsos atau Binmas di seluruh wilayah Tuban dengan tujuan agar dalam upaya pencegahan kasus pencabulan terhadap anak tersebut dapat meminimalisir angka kenaikan yang terbilang cukup tinggi di masa sebelum maupun adanya pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Chazawi, Adama. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- . *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Frisdayanti, Ayindah. "Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji". Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Ginting, Makmur Makarios Inganta. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan No. 462/Pid.Sus/PT Mdn Jo No. 205/Pid.Sus/2015/PN.PSP)". Skripsi-- Universitas Medan area, Medan, 2019.
- Hakrisnowo, Hakristuti. *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang, Dalam Muhammad Amin Suma, Dkk, Pidana Islam Di Indonesia (Peluang Prospek, Dan Tantangan)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hukum, Fakultas, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. *ANAK KANDUNG (Studi Di Polisi Sektor Delitua)*, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Mursalim. “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *mursalim* 1, no. 3 (2017).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rahardi, H. Pudi. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri]*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Habibur. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengantisipasi Perkembangan Covid - 19 (Studi Pada Kepolisian Sektor Sukarame)” 19 (2022).
- Ritongan, Zulkarnain Lubis dan Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.
- Rukini Mien. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Shalaksa, Giga. “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng).” *Digital Repository Universitas Jember*, no. September 2019 (2017): 2019–2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bnadung: Alfabeta, 2008.
- Witanto, D.Y. *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafh Press, 2009.